



PUTUSAN
Nomor 5 PK/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ASNIDAR (Pr), tempat tinggal Dusun Dalimo Bawah, Jorong Padang Panjang, Nagari Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Riefia Nadra, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Ujung Pandang Q5 Nomor 3, Asratek, Ulak Karang Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2015; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat A/Pembanding I;

L a w a n :

1. **YASIN GELAR KATIK PENGHULU**, untuk diri sendiri dan selaku mamak kepala waris dalam kaum;
 2. **HAJI SYAMSUDDIN GELAR DATUAK RAJO PENGHULU**, untuk diri sendiri dan selaku mamak kepala kaum serta anggota kaum Nomor 1 di atas;
 3. **SAHAR GELAR SUTAN MALANO**, untuk diri sendiri dan sebagai anggota kaum Nomor 1 di atas;
- Ketiganya bertempat tinggal di Jorong Padang Panjang, Nagari Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar.

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding;

D a n

ZAHIRMA (Pr), bertempat tinggal di Dalimo Bawah, Jorong Padang Panjang, Nagari Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar.

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Tergugat B/Pembanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat A/Pembanding I telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/Pdt/2013 tanggal 13 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat B/Pembanding II dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat ada mempunyai dan menguasai beberapa tumpak sawah dan tanah peparakan yang telah Penggugat warisi turun temurun dalam lingkungan kaum DT. Rajo Penghulu, sawah dan tanah mana terletak di Jorong Padang Panjang Nagari Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, dengan perincian dan batas-batas sepadan sebagai berikut:

A. Sawah:

a. Sawah Aia Rasok/sawah Pandata, banyak piringnya 1 (satu) piring, dengan batas sepadan:

- Sebelah Timur berbatas dengan Bandar;
- Sebelah Barat berbatas dengan Bandar;
- Sebelah Selatan berbatas sawah Datuak Sinaro, suku piliang;
- Sebelah Utara berbatas dengan sawah Datuak Kudun, suku piliang;

b. Sawah Limau/Aia Patanq, sebanyak 7 (tujuh) piring besar kecil, dengan rincian dan batas sepadan;

1. Sawah tumpak pertama, 4 piring dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan DT. Sinaro, suku Piliang;
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah Penggugat yang dikuasai Asnidar (Tergugat A);
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Haji Bahaudin, suku piliang;
- Sebelah Utara berbatas dengan sawah H. Bahaudin, suku piliang;

2. Sawah tumpak kedua, 1 piring dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Bandar;
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah Dt. Kudun, suku Piliang;
- Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Penggugat yang dikuasai Asnidar (Tergugat A);

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan Nomor 05 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Bandar;
- 3. Sawah tumpak Ketiga, 2 piring dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Bandar;
 - Sebelah Barat berbatas dengan sawah H. Bahaudin;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Dt. Makhudum, suku Piliang;
 - Sebelah Utara berbatas dengan sawah Penggugat;
- c. Sawah Maunjua Pulang, di Jorong Padang Panjang Nagari Pariangan Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar sebanyak 2 (dua) piring/tumpak, dengan batas sepadan:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Bandar;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Bandar;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Datuak Rajo Endah, suku piliang;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Bandar;
- d. Sawah Liek, di Jorong Padang Panjang Nagari Pariangan Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar sebanyak 4 (empat) piring/tumpak, dengan batas sepadan:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Sawah Dt. Rajo Endah, suku piliang;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Parak Penggugat/Dt. Rajo Penghulu;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sawah H. Baudin, suku piliang;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Sawah H. Baudin, suku piliang;
- e. Sawah Sakarek, di Jorong Padang Panjang Nagari Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar sebanyak 1 (satu) piring/tumpak, dengan batas sepadan:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Sawah Penggugat/Datuak Rajo Penghulu;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sawah Penggugat/Datuak Rajo Penghulu;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sawah Penggugat/Datuak Rajo Penghulu;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Parak Penggugat/Datuak Rajo Penghulu;

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 05 PK/Pdt/2016



- f. Sawah Lurah, sebanyak 5 (lima) piring/tumpak besar kecil, dengan batas sepadan:
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Bandar;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Bandar;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
- g. Sawah Lurah Pan, banyaknya 2 (dua) piring/tumpak besar kecil, dengan batas sepadan:
- Sebelah Timur berbatas dengan Bandar;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Bandar;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sawah Datuak Jianso, suku dalimo;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Sawah Datuak Rajo Endah, suku piliang;
- h. Sawah Banda Gadang, dahulu 3 piring sekarang 2 (dua) piring/tumpak, dengan batas sepadan:
- Sebelah Timur berbatas dengan Datuak Jianso, suku dalimo;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sawah Datuak Majo Basa, suku dalimo;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Sawah Datuak Majo Basa, suku dalimo;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Sawah Dt. Jianso, suku dalimo;
- B. Tanah peparakan/parak dengan rincian dan batas-batas sebagai berikut:
- Timur berbatas dengan sawah Dt. Rajo Penghulu/Penggugat;
 - Barat berbatas dengan Dt. Makhudum;
 - Utara berbatas dengan sawah Dt. Rajo Penghulu/Penggugat;
 - Selatan berbatas dengan sawah Dt. Rajo Penghulu/Penggugat;

Untuk selanjutnya terhadap sawah dan tanah sebagaimana diutarakan di atas disebut saja harta terperkara;

2. Bahwa dahulu pada tahun yang tidak dapat diingat lagi kakek/mamak Penggugat yang bernama Raman Dt. Rajo Penghulu (alm) telah kawin dengan seorang perempuan yang bernama Pasah (alm) suku dalimo, mempunyai 2 orang anak perempuan yang bernama Rajinah (alm) dan Rabbit (alm), Rajinah punya anak 3 orang yang bernama Mardjani, Gustinar dan Syafnir Alias Ujang sedangkan Rabbit mempunyai anak pula yakni Ajis alias ajih, Rostina (alm) dan Asnidar (Tergugat A);
3. Bahwa harta terperkara sekitar tahun 1945 oleh kakek/mamak Penggugat/kaum Penggugat yang bernama Raman Glr. Datuak Rajo Penghulu telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghibahkan harta terperkara kepada anaknya yang bernama Rajinah (alm) dengan jangka waktu selama hidup Rajinah (alm), apabila Rajinah meninggal dunia maka seluruh harta terperkara baik sawah dan tanah yang dihibahkan akan dikembalikan lagi kepada kaum Datuak Rajo Penghulu atau dikenal dengan hibah seumur anak;

4. Bahwa Rajinah (alm) sebagai Penerima Hibah telah meninggal dunia pada tahun 2008 akan tetapi Asnidar (Tergugat A) yang merupakan anak dari Rabit (alm) saudara kandung Rajinah (alm) tanpa setahu dan seizin kaum Dt. Rajo Penghulu (kaum Penggugat) telah menguasai saja sebagian harta terperkara dan tidak mau mengembalikan ataupun menyerahkan lagi kepada kaum Penggugat sebagai pihak yang berhak, perbuatan Asnidar (Tergugat A) mana adalah perbuatan pelanggaran atas hak Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
5. Bahwa setelah harta terperkara dikuasai oleh Asnidar (Tergugat A) selanjutnya pada tanggal 29 Mai 1989 Asnidar (Tergugat A) tanpa setahu dan seizin kaum Dt. Rajo Penghulu sebagai pihak yang berhak dan mempunyai harta terperkara telah menggadaikan pula harta perkara yakni sawah tumpak h (sawah banda Gadang) kepada Zahirma (Tergugat B) dengan gadaian sebanyak 4 (empat) rupiah Mas USA Polos dan ditambah 1 (satu) rupiah Mas Bekas, perbuatan Asnidar (Tergugat A) mana adalah pelanggaran atas hak Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
6. Bahwa karena Pegang gadai yang dilakukan Asnidar (Tergugat A) dengan Zahirma (Tergugat B) tanggal 29 Mai 1989 adalah tanpa setahu dan izin kaum Penggugat, karena harta terperkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat, maka beralasan pegang gadai yang dimaksud dinyatakan tidak sah;
7. Bahwa permasalahan/perkara antara Penggugat-Penggugat dan Tergugat-Tergugat ini telah dicoba menyelesaikan secara berjanjang naik dan bertangga turun yakni yang pertama Penggugat dengan cara baik-baik dan kekeluargaan telah menemui Asnidar (Tergugat A) meminta agar mengembalikan harta terperkara sebagai harta pusaka tinggi kaum Penggugat ke kaum Penggugat, karena yang diketahui/dibenarkan oleh kaum Penggugat hanyalah hibah seumur Jinah (alm), akan tetapi Asnidar (Tergugat A) tidak mau menyerahkan harta terperkara kepada Tergugat, terakhir pemah diselesaikan oleh ninik mamak kedua belah pihak, Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pariangan, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 05 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa permasalahan harta perkara ini berlanjut dengan tidak terdapatnya kesepakatan pihak Tergugat A pada sekitar bulan April 2011 melaporkan Penggugat kepada pihak kepolisian dengan tuduhan melakukan Penyerobotan terhadap objek perkara sub b (sawah Limau), Pengadilan Negeri Batusangkar i.c Hakim berdasarkan putusan Nomor 09/Pid.C/2011/ PN.BS tanggal 23 Juni 2011 menyatakan bahwa tidak terbukti Penggugat melakukan perbuatan pidana Penyerobotan seperti yang dilaporkan oleh Tergugat A;
9. Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tersebut pihak Tergugat A merasa tidak senang juga dan kemudian melakukan tindakan yang sewenang-wenang dengan mengupah sekitar 6 (enam) orang tenaga buruh untuk menggarap objek perkara sub d (sawah Liek), perbuatan Asnidar (Tergugat A) mana merupakan perbuatan pelanggaran atas hak Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
10. Bahwa Penggugat mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa Tergugat A akan memindahtangankan objek perkara kepada pihak lain, makanya mohon atas harta perkara untuk dilekatkan Sita Tahan/Jaminan (*Conservatoir Beslag*);
11. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti kuat yang tidak terbantahkan kebenarannya. Oleh karena itu Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Batusangkar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) atau serta merta meskipun ada Bantahan (*verzet*), Banding atau Kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, mohon kiranya bapak dapat memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada suatu hari yang bakal bapak tentukan kemudian dengan memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkenan memberikan putusan dengan amar:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I adalah mamak kepada waris dalam kaum dan Penggugat II dan III sebagai anggota kaum;
3. Menyatakan harta perkara adalah pusaka tinggi kaum Penggugat dalam lingkungan kaum Dt. Rajo Penghulu;
4. Menyatakan perbuatan Raman Dt. Rajo Penghulu (alm) kakek/mamak Penggugat menghibahkan harta perkara kepada anaknya yang bernama Rajinah pada tahun lebih kurang 1945 dengan hibah seumur anak adalah sah;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat A yang mengambil dan/atau menguasai harta perkara setelah meninggalnya Rajinah tahun 2008 tanpa setahu dan

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan Nomor 05 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seizin kaum Dt. Rajo Penghulu/Penggugat dan tidak mengembalikan kepada kaum Penggugat adalah merupakan perbuatan pelanggaran atas hak Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

6. Menyatakan perbuatan Asnidar (Tergugat A) yang mengadaikan harta terperkara yakni sawah sub h kepada Tergugat B adalah tidak sah dan cacat hukum;
7. Menghukum Tergugat-Tergugat ataupun orang lain diberi hak oleh Tergugat-Tergugat untuk mengosongkan harta terperkara dari segala hak milik Tergugat-Tergugat setelah kosong dan bebas menyerahkannya kepada Penggugat, jika engkar dengan bantuan kepolisian dan TNI;
8. Menyatakan sita tahan/jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta terperkara kuat dan berharga;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada Perlawanan (*verzet*), Banding atau Kasasi;
10. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini (*et aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat A mengajukan eksepsi dan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

I. Tentang Kapasitas Penggugat.

1. Bahwa Tergugat A menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan alasan Penggugat konvensi sebagaimana yang terurai dalam surat gugatan Penggugat;
2. Bahwa kapasitas Penggugat dalam gugatan *a quo* tidak jelas dan kabur, karena tidak dijelaskan secara rinci hubungan Penggugat dengan objek perkara seperti apa (hanya menyebutkan dan mengaku Rahman Dt. Rajo Penghulu adalah kakek/mamak Penggugat) dan objek perkara sejak di gadaikan kepada Rajinah (anak Rahman Dt. Rajo Penghulu) yang nota bene adalah orang tua Tergugat A tidak pernah dikuasai oleh orang lain, termasuk keturunan Rahman Dt. Rajo Penghulu dan setahu Tergugat A, Angku/kakek Tergugat A adalah keturunan punah;

Bahwa oleh karena dasar gugatan Penggugat tidak sempurna, karena hak Penggugat atas tanah (objek perkara) tidak jelas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Mahkamah Agung Nomor 565 K/Sip/1973);

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 05 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Tentang Objek Gugatan.

Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas.

1. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat pada halaman 1 (satu) menyebutkan, bahwa Penggugat ada mempunyai dan menguasai harta pusaka tinggi beberapa tumpak sawah dan tanah perparakan yang telah Penggugat warisi turun temurun dalam lingkungan kaum Dt. Rajo Penghulu, sawah dan tanah mana terletak di Jorong Padang Panjang Nagari Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, dengan perincian dan batas-batas sepadan sebagai berikutdst;

Bahwa pernyataan Penggugat tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada karena Penggugat tidak pernah mempunyai dan menguasai harta pusaka tinggi beberapa tumpak sawah dan tanah perparakan yang telah diwarisi turun-temurun dalam lingkungan kaum Dt. Rajo Penghulu, apalagi menguasai objek perkara;

Bahwa objek perkara baru dikuasai dengan cara dirampas oleh Penggugat sekitar bulan April 2011 yaitu sawah Limau 5 (lima) tumpak, sawah pandata 1 (satu) tumpak dan sawah pacu 2 (dua) tumpak;

Bahwa objek yang terdapat dalam surat gugatan Penggugat tersebut tidak bersesuaian dengan batas-batas objek yang Tergugat A kuasai;

Bahwa batas sepadan objek perkara yang benar adalah sebagai berikut:

1. Sawah.

a. Sawah Liek.

- Sebelah matahari hidup berbatas dengan sawah R. Dt. Rajo Panghulu;
- Sebelah matahari mati berbatas dengan sawah R. Dt. Panghulu;
- Sebelah bawah berbatas dengan H. Syahbudin;
- Sebelah atas berbatas dengan H. Syahbudin;

b. Sawah Satu Piring di Pandata.

- Sebelah matahari hidup berbatas dengan bandar;
- Sebelah matahari mati berbatas dengan bandar;
- Sebelah atas berbatas dengan sawah Dt. Mangkudun;
- Sebelah bawah berbatas dengan sawah H. Dt. Sinaro;

c. Sawah Lurah.

- Sebelah matahari hidup berbatas dengan Labuah;
- Sebelah matahari mati berbatas dengan bandar;
- Sebelah atas berbatas dengan Labuah;
- Sebelah bawah berbatas dengan sawah Dt. Mangkudun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sawah Lurah Pan.

- Sebelah matahari hidup berbatas dengan bandar;
- Sebelah matahari mati berbatas dengan bandar;
- Sebelah atas berbatas dengan sawah H. Syahbudin;
- Sebelah bawah berbatas dengan sawah Dt. Joanso;

e. Sawah Banda Gadang.

- Sebelah matahari hidup berbatas dengan M.PK. Mangkudun;
- Sebelah matahari mati berbatas dengan sawah Dt. Majobasa;
- Sebelah atas berbatas dengan sawah Dt. Majobasa;
- Sebelah bawah berbatas dengan sawah Dt. Majobasa;

f. Sawah Limau.

- Sebelah matahari hidup berbatas dengan bandar;
- Sebelah matahari mati berbatas dengan bandar;
- Sebelah atas berbatas dengan sawah Dt. Mangkudun;
- Sebelah bawah berbatas dengan sawah H. Syahbudin;

2. Parak.

- Sebelah matahari hidup berbatas dengan sawah Raman Dt. Rajo Penghulu;
- Sebelah matahari mati berbatas dengan parak Dt. Mangkudun (rumah Noko Ujang);
- Sebelah atas dengan Dt. Rajo Penghulu;
- Sebelah bawah dengan parak pakiah dirih;

3. Bahwa tidak benar Rahman Gelar Dt. Rajo Penghulu yang nota bene adalah Kakek/Angku Tergugat A adalah Kakek/Mamak Penggugat karena sepengetahuan Tergugat A, Kakek/Angku Tergugat A keturunan punah dan kalaupun ada keturunan Rahman Dt. Rajo Penghulu, itu bukan Penggugat karena ada yang lebih berhak dari Penggugat;

4. Bahwa tidak benar objek perkara adalah telah di hibahkan oleh Kakek/Angku Tergugat A (Rahman Dt. Rajo Penghulu) kepada anaknya Rajinah (alm) tetapi adalah merupakan Pagang Gadai antara Bapak (Rahman Dt. Rajo Penghulu) kepada anaknya (Rajinah) dan Tergugat A tidak pernah mendengar atau mengetahui tentang surat hibah dari Rahman Dt. Rajo Penghulu dan itu sengaja dikarang oleh Penggugat untuk mengelabui orang banyak;

5. Bahwa secara otomatis harta yang dikuasai oleh Rajinah (alm) dikuasai oleh Tergugat A karena Tergugat A adalah salah seorang ahli waris dari Rajinah (alm) tidak ada alasan Tergugat A minta izin kepada

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor 05 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat karena setahu Tergugat A, bukan Penggugat yang berhak atas objek perkara, ada pihak lain yang lebih berhak dari pada Penggugat;
6. Bahwa Tergugat A tidak pernah menggadaikan kepada pihak manapun sebagaimana gugatan Penggugat tetapi yang menggadaikan adalah Rajinah dan Rajinah sebelum menggadaikan kepada Tergugat B, pernah menggadaikan kepada Malin Karepe dan kemudian baru dilanjutkan oleh Tergugat B sampai sekarang;
 7. Bahwa benar sebelum sampai ke persidangan ini, pihak Penggugat dan Tergugat telah pernah menyelesaikan dengan pihak ketiga dalam hal ini Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pariangan tetapi menemui jalan buntu, sehingga akhirnya sampailah ke persidangan yang mulia ini;
 8. Bahwa benar Tergugat A telah melaporkan Penggugat ke pihak yang berwajib dengan tuduhan perampasan hak/penyerobotan atas sebahagian objek perkara dan atas putusan Pengadilan Negeri Batusangkar diputus *ontslag* (perbuatan terbukti akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana), bukan menyatakan bahwa tidak terbukti Penggugat melakukan perbuatan pidana penyerobotan;
 9. Bahwa tidak benar dan mengada-ada, Tergugat A akan memindahtangankan objek perkara kepada pihak lain karena sampai saat ini objek perkara selain yang telah dirampas oleh Penggugat dan yang digadaikan kepada Tergugat B, masih Tergugat A kuasai sampai saat ini;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Sita Jaminan.

- Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dilaksanakan secara hukum, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek perkara yang telah dirampas dan dikuasai Penggugat dengan tanpa hak dan dasar hukum yang jelas yaitu sawah Pandata 1 (satu) tumpak, sawah pacu (liek) 2 (dua) tumpak, sawah limau 5 (lima) tumpak;

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa semua yang diajukan didalam Jawaban, eksepsi dan/atau semua yang Penggugat Rekonvensi ungkapkan di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara dalam Rekonvensi ini;
- Bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi didasarkan kepada dasar dan alasan yang tidak jelas dan tidak dapat diterima secara

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan Nomor 05 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yuridis formil, serta tidak jelas hubungan hukum apa yang menjadi dasar oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga dengan adanya gugatan *a quo* telah membuat Penggugat Rekonvensi menderita kerugian karena sebagian objek perkara telah dirampas oleh pihak Penggugat;

- Bahwa disamping itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara melawan hukum dan tanpa dasar yang jelas telah menguasai dan merampas sebahagian objek perkara yang telah Penggugat Rekonvensi kuasai sejak tahun 2009 sampai sekarang, yang telah menimbulkan kerugian moril dan materil yang tidak terhingga kepada Penggugat Rekonvensi, dimana satu tahun menghasilkan \pm Rp11.800.000,00 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah), dengan harga per ketiding sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila dihitung kerugian Penggugat Rekonvensi adalah $\text{Rp200.000,00} \times 59$ ketiding (sawah pacu) $2 \times \text{panen} = 32$ ketiding, sawah maunjua pulang $1 \times \text{panen} = 13$ ketiding, sawah pandata $1 \times \text{panen} = 4$ ketiding, sawah limau $1 \times \text{panen} = 10$ ketiding 5 tumpak) = Rp11.800.000,00 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) per tahun $\times 2 = \text{Rp23.600.000,00}$ (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi sudah sepantasnyalah untuk menuntut ganti rugi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, baik secara moril maupun materil sebagai berikut:
 - a. Kerugian materil atas penguasaan objek perkara dan memenen hasil sawah secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama 2 (dua) tahun, dimana satu tahunnya menghasilkan 59 (lima puluh sembilan) ketiding, dengan harga per ketiding sebesar Rp200.000,00 apabila dihitung kerugian Penggugat Rekonvensi adalah $\text{Rp200.000,00} \times 59$ ketiding = Rp11.800.000,00 (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) per tahun $\times 2 = \text{Rp23.600.000,00}$ (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. Kerugian Moril atas beban malu yang Penggugat Rekonvensi tanggung, meskipun sebenarnya rasa malu Penggugat Rekonvensi tidak bisa dinilai secara materi, akan tetapi sebagai konsekuensi dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi meminta ganti rugi moril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar rupiah) dengan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Batusangkar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah, kuat dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek perkara yang telah dirampas dan dikuasai Penggugat dengan tanpa hak dan dasar hukum yang jelas yaitu sawah pandata 1 (satu) tumpak, sawah pacu (liek) 2 (dua) tumpak, sawah limau 5 (lima) tumpak;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi sebesar:
 - a. Kerugian materil atas penguasaan objek perkara dan memenen hasil kebun sawit secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi selama 2 (dua) tahun, dimana satu tahunnya menghasilkan 59 (lima puluh sembilan) ketiding padi, dengan harga per ketiding sebesar Rp200.000,00 apabila dihitung kerugian Penggugat Rekonvensi adalah $Rp200.000,00 \times 59 \text{ Ketiding padi} = Rp11.800.000,00$ (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) $\times 2 \text{ tahun} = Rp23.600.000,00$ (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dengan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. Kerugian Moril atas beban malu yang Penggugat Rekonvensi tanggung, meskipun sebenarnya rasa malu Penggugat Rekonvensi tidak bisa dinilai secara materi, akan tetapi sebagai konsekuensi dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi meminta ganti rugi moril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini, jika lalai dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan Nomor 05 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala ongkos dari biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat B mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Konvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dan alasan Penggugat Konvensi sebagaimana yang terurai dalam surat gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa bagian objek perkara yang digadaikan kepada Tergugat B adalah sawah Banda Gadang yang batas sepadan yang benar adalah sebagai berikut:
 - Sebelah matahari hidup berbatas dengan M.PK. Mangkudun;
 - Sebelah matahari mati berbatas dengan sawah Dt. Majobasa;
 - Sebelah atas berbatas dengan sawah Dt. Majobasa;
 - Sebelah bawah berbatas dengan sawah Dt. Majobasa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batusangkar telah memberikan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2011/PN.Bs tanggal 1 Maret 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi:

- Menolak Eksepsi kuasa para Tergugat A dan Tergugat B;

Tentang Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat 1 adalah mamak kepada waris dalam kaumnya serta Penggugat 2 dan Penggugat 3 sebagai anggota kaum;
3. Menyatakan harta objek perkara adalah pusaka tinggi kaum Penggugat dalam lingkungan kaum Dt. Rajo Penghulu;
4. Menyatakan perbuatan Rahman Dt. Rajo Penghulu (alm) kakek/mamak Penggugat menghibahkan harta obyek perkara kepada anaknya yang bernama Rajinah pada tahun lebih kurang 1945 dengan hibah seumur anak adalah sah;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat A yang mengambil dan/atau menguasai harta obyek perkara setelah meninggalnya Rajinah tahun 2008 tanpa setahu dan seizin kaum Dt. Rajo Penghulu/Penggugat dan tidak mengembalikan kepada kaum Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan perbuatan Asnidar (Tergugat A) yang melakukan pinjam meminjam obyek perkara yakni sawah sub h kepada Tergugat B adalah tidak sah dan cacat hukum;
7. Menghukum Tergugat-Tergugat ataupun orang lain yang diberi hak oleh Tergugat-Tergugat untuk mengosongkan harta obyek perkara dari segala hak milik Tergugat-Tergugat setelah kosong dan bebas menyerahkannya kepada Penggugat;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi:

Tentang Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi/Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.331.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 80/PDT/2012/PT.PDG tanggal 9 Agustus 2012 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 1 Maret 2012 Nomor 20/Pdt.G/2011/PN.BS, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Tergugat/Pembanding membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 361 K/Pdt/2013 tanggal 13 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ASNIDAR (Pr) tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat A untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 361 K/Pdt/2013 tanggal 13 Februari 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat A/ Pembanding I pada tanggal 18 Mei 2015 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat A/Pembanding I diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 18 September 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan Nomor 05 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali Nomor 20/Pdt.G/2011/PN.Bs Jo. Nomor 80/PDT/2012/PT.PDG Jo. Nomor 361 K/Pdt/2013 Jo. Nomor 03/2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat A /Pembanding I tersebut telah diberitahukan kepada Para termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 23 September 2015, kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 28 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat A/Pembanding I dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa dalam pertimbangannya Mahkamah Agung pada halaman 17 menyatakan “bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan *Judex Facti* sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar dengan mengabulkan sebahagian gugatan Penggugat karena Para Penggugat telah dapat membuktikan keberadaannya mewakili kaum Dt. Rajo Penghulu dengan tanah objek sengketa adalah merupakan pusaka tinggi dari kaum tersebut dan tanah tersebut oleh Dt. Rajo Penghulu sebagai kakek/mamak dari para Penggugat pada tahun 1945 telah dihibahkan pada anaknya dengan hibah seumur hidup, dan hibah demikian adalah sah menurut hukum, penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat A tanpa setahu kaum Dt. Rajo Penghulu/Penggugat dan tidak dikembalikan pada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ditambah lagi dengan perbuatan Tergugat A menyerahkan tanah objek sengketa pada Tergugat B adalah mengandung cacat hukum sehingga mereka di hukum untuk mengembalikan tanah pada kaum Penggugat”;
- Bahwa perlu Pemohon jelaskan dalam hal ini, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pada tingkat Pengadilan Negeri, apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung tersebut, juga telah Pemohon bantah kebenarannya

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor 05 PK/Pdt/2016



baik dalam jawab menjawab maupun dalam konklusi/kesimpulan akhir, memori banding dan memori kasasi dalam perkara ini (untuk lebih jelasnya mohon periksa berkas), namun demikian tidak ada salahnya apabila dalam kesempatan ini Pemohon kemukakan kembali berhubung setelah Pemohon mempelajari putusan dari Mahkamah Agung tersebut, ternyata Majelis Hakim Agung tidak meneliti dan mempelajari sampai sejauh mana pembuktian yang diajukan oleh pihak Termohon sebagai dasar gugatannya, sehingga begitu saja mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali;

- Bahwa adalah keliru Majelis Hakim Agung berpendapat demikian karena pemeriksaan pada tingkat Pengadilan Negeri, Para Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya yang menyatakan objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat A/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali telah di hibahkan oleh Rahman Dt. Rajo Penghulu pada anaknya dengan hibah seumur hidup, karena tidak ada satupun surat alat bukti yang menyatakan atau menguatkan dasar gugatan tersebut dan hibah tersebut adanya haruslah tertulis, dan ditandatangani oleh orang yang memberi hibah, penerima hibah dan diketahui oleh Ninik Mamak Suku/Kaum, Kerapatan Adat Nagari dan perangkat Daerah lainnya;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, 163 HIR/283 RBg menyatakan "Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu", kemudian pada Pasal 1865 KUHPerdara "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";
- Bahwa kemudian dengan dengan sangat keliru bukti Surat Penggugat berupa Ranji/Silsilah Keturunan Penggugat yang menurut pertimbangan Majelis Hakim Agung "Para Penggugat telah dapat membuktikan keberadaannya mewakili kaum Dt. Rajo Penghulu dengan tanah objek sengketa adalah merupakan pusaka tinggi dari kaum tersebut";
- Bahwa apabila dilihat Ranji Keturunan Kaum Datuk Rajo Penghulu tertanggal 22 April 2011, yang tidak ditanda tangani oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kecamatan Pariangan (saksi Keta KAN di persidangan), padahal saksi menjabat sebagai Ketua KAN Kecamatan Pariangan sejak tahun 2009 sampai 2014, yang membawahi 4 (empat Nagari) yaitu Nagari

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor 05 PK/Pdt/2016



Pariangan, Nagari Padang Panjang, Nagari Guguk dan Nagari Sikaladi, dan ranji di Kecamatan Pariangan harus ditanda tangani oleh Ninik Mamak Nan 22 (sekarang 20), yaitu 6 di Nagari guguk, 5 di Nagari Padang Panjang, 8 di Nagari Pariangan dan 3 di Nagari Sikaladi (vide keterangan saksi Ketua KAN sendiri di persidangan), dan ranji tersebut hanya ditanda tangani oleh Kaum Penggugat saja dan dalam proses persidangan tidak satu saksipun yang mengetahui silsilah Penggugat dan juga Penggugat tidak bisa memperlihatkan atau menguatkan bukti tersebut dengan saksi-saksi yang di hadirkan di persidangan;

- Bahwa Pengadilan Tinggi Padang tanggal 15 Nopember 1971 Nomor 310/1967 PT BT. Mahkamah Agung tanggal 31 Maret 1976 Nomor 816 K/Sip/1973 menyatakan "satu surat silsilah yang dibuat sendiri dan tidak dikuatkan oleh fungsional-fungsional adat yang berwenang, tidak mempunyai kekuatan bukti tentang kebenaran silsilah itu";
- Bahwa pada ranji tersebut terlihat jelas, Rahman Dt. Rajo Penghulu punah (sesuai dengan bantahan Tergugat dalam eksepsi dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan), dan kelihatan pada ranji tersebut bukan Penggugat saja yang berhak atas Sako dan Pusako dari Rahman Dt. Rajo Penghulu tetapi masih ada yang lain;
- Bahwa demikian juga dengan Keterangan saksi dipersidangan, dimana semua keterangan saksi yang di hadirkan oleh Penggugat tidak ada satupun yang tahu tentang silsilah keturunan Penggugat yang ada hubungannya dengan Rahman Dt. Rajo Penghulu (saksi hanya menyebutkan hubungan Mamak kemenakan saja);
- Bahwa semua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat semuanya menyatakan Rahman Dt. Rajo Penghulu meninggal tahun 1947 sedangkan Rajinah yang meninggal tahun 1989 saja tidak ada satupun saksi yang tahu;
- Bahwa keterangan saksi Penggugat yang menyatakan Rahman Dt. Rajo Penghulu meninggal tahun 1947 bertentangan dengan keterangan saksi H. Agusman Martan yang nota bene adalah cucu kandung Rahman Dt. Rajo Penghulu anak dari istri yang lain (bukan istri Rahman Dt. Rajo Penghulu yang bernama Pasah), saksi sendiri lahir tahun 1948, sewaktu saksi berusia 4 tahun, saksi masih ketemu dengan Rahman Dt. Rajo Penghulu dan masih digendong;
- Bahwa jelas terlihat saksi-saksi yang di hadirkan oleh Penggugat di paksakan memberi keterangan bahwa Rahman Dt. Rajo Penghulu meninggal tahun 1947, guna menggugurkan bukti surat Tergugat I tentang



Pagang Gadai, yang menurut Penggugat adalah Hibah, padahal hibah tersebut selama persidangan tidak bisa dibuktikan oleh Penggugat baik dari keterangan saksi-saksi maupun bukti surat;

- Bahwa tidak ada satu buktipun yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Rahman Dt. Rajo Penghulu ada hubungan darah, baik dari surat-surat maupun keterangan saksi-saksi;
- Bahwa Pengadilan Negeri Bukit Tinggi tanggal 21 Februari 1970 Nomor 1/1966/Bukittinggi dan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 25 Mei 1972 Nomor 16/1971/PT.Padang serta Mahkamah Agung tanggal 26 Desember 1975 Nomor 459 K/Sip/1973 menyatakan "dengan tidak di ikut sertakannya seseorang dalam setiap transaksi yang dilakukan dalam suatu kaum dapat disimpulkan orang itu tidak termasuk kaum tersebut";
- Bahwa berdasarkan semua uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana terurai di atas, sangat jelas dan beralasanlah kiranya apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengambil alih dan menyatakan batal putusan *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 20/PDT.G/2011/PN.BS, putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat Nomor 80/PDT.G/2012/PT.PDG, putusan Mahkamah Agung RI Nomor 361 K/PDT/2013, tersebut, dan atau mengambil alih putusan dalam perkara ini dengan mengadili sendiri, dengan dasar dan alasan bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah bertindak tidak benar dan salah serta keliru dalam menerapkan aturan dan kaidah hukum acara yang ada;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat A tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah membaca dan meneliti memori Peninjauan Kembali dan kontra memori Peninjauan Kembali para pihak, dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, tidak terdapat kekeliruan dan atau kekhilafan yang nyata oleh Hakim, dimana Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa adalah harta pusaka tinggi kaumnya dan kedudukan Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah sah sebagai yang mewakili kaum Dt. Rajo Penghulu (alm) yang telah meninggal dunia, sehingga pengelolaan dan pengaturan harta pusaka tinggi sepeninggal Dt. Rajo Penghulu (Alm) merupakan kewenangan Para Penggugat yang diberikan adat kepada Para Penggugat tersebut;

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan Nomor 05 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **ASNIDAR (Pr)** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ASNIDAR (Pr)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat A/Pembanding I untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 12 April 2016 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor 05 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Materai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP : 19610313 198803 1 003.

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan Nomor 05 PK/Pdt/2016